

Hukum Perdata Islam sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan

Aditya Noviyansah

Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Central Java.

Email: adityanoviansyah@unissula.ac.id Kholifah Tiyas Sahid Nurjanah²

Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Central Java.

Email: kholifah.tiyas@gmail.com

Abstract. *Islamic Civil Law plays a significant role in resolving marital disputes, particularly in countries with a majority Muslim population. This paper examines the fundamental principles of Islamic civil law as a foundation for resolving marital disputes, including the role of judges, mediation, and the enforcement of Sharia law. The study employs a qualitative approach by analyzing legal documents and scholarly fatwas. The findings indicate that Islamic civil law provides a comprehensive framework for addressing issues such as divorce, alimony, child custody, and asset distribution. Understanding the principles of Islamic civil law enables dispute resolution to be carried out fairly and in accordance with Sharia values.*

Keywords: *Islamic Civil Law, marital disputes, Sharia, mediation.*

Abstrak. Hukum Perdata Islam memiliki peran signifikan dalam penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Artikel ini mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum perdata Islam yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa perkawinan, termasuk peran hakim, mediasi, dan penegakan hukum syariah. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur terhadap dokumen hukum dan fatwa ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perdata Islam memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam menangani berbagai isu, seperti perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta. Dengan memahami dasar hukum perdata Islam, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Kata kunci: Hukum Perdata Islam, sengketa perkawinan, syariah, mediasi.

LATAR BELAKANG

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai hubungan sakral dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Ia dilihat sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta sebagai hubungan suami istri yang sah. Perkawinan sering menghadapi berbagai masalah yang berujung pada perselisihan, seperti perceraian, hak asuh anak, pembagian harta bersama, hingga nafkah. Solusi untuk masalah ini tidak hanya adil tetapi juga

Hukum Perdata Islam sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan

sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.¹

Pernikahan merupakan suatu ikatan sosial atau perjanjian hukum antara individu yang membentuk hubungan kekerabatan dan diakui sebagai bagian dari pranata budaya setempat. Hubungan ini biasanya bersifat intim dan seksual, serta dilembagakan melalui sebuah upacara pernikahan. Secara umum, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga. Dalam hukum perdata, pernikahan dipandang sebagai ikatan lahiriah antara pria dan wanita tanpa mempertimbangkan unsur agama, sehingga dimungkinkan adanya pernikahan **in extremis** yang tidak bertujuan untuk memperoleh keturunan.

Sebaliknya, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menurut undang-undang ini tidak hanya melibatkan ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan batiniah yang didasarkan pada keyakinan pasangan suami istri. Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Hukum Perdata Islam, atau yang dikenal dengan istilah *fiqh al-munakahat*, memberikan landasan yang kuat dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan mediasi (*tahkim*) menjadi dasar dalam proses penyelesaian konflik.² Di Indonesia, keberadaan peradilan agama sebagai lembaga resmi yang menangani sengketa keluarga semakin memperkuat posisi hukum perdata Islam dalam sistem hukum nasional.³

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan besar, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum Islam dan perbedaan interpretasi antara norma hukum dengan budaya lokal. Hal ini sering kali menjadi hambatan dalam mencapai solusi yang efektif dan berkeadilan. Selain itu, perubahan sosial, globalisasi, dan perkembangan teknologi telah menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Masalah-masalah seperti pernikahan lintas agama, perceraian yang diajukan secara daring, dan pembagian harta digital membutuhkan pendekatan hukum yang lebih adaptif.⁴

Sebagai kerangka hukum yang dinamis, hukum perdata Islam sebenarnya memiliki fleksibilitas untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Dengan pendekatan *ijtihad* yang berbasis pada sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, hukum Islam memungkinkan adanya reinterpretasi yang relevan dengan konteks zaman. Oleh karena itu, kajian yang mendalam dan komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum perdata Islam sangat penting untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat modern.⁵

Hukum perdata Islam berfungsi sebagai landasan dalam penyelesaian sengketa perkawinan, mengatur aspek-aspek seperti perkawinan, perceraian, dan hak serta kewajiban pasangan. Dalam konteks Indonesia, Pengadilan Agama menerapkan prinsip *sulh* (perdamaian) sebagai upaya utama dalam menyelesaikan konflik keluarga, sesuai

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.

⁴ Nawawi and Ahmad, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

⁵ Suhrawardi K.L. and Mohammad Idris Ramulyo, "Fikih Munakahat.," Jakarta: Kencana, 2008.

dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan medias.⁶

Sebelum perceraian dapat diproses¹²⁴. Hukum ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan melindungi kepentingan anak. Dengan memahami hukum perdata Islam sebagai landasan penyelesaian sengketa perkawinan, diharapkan masyarakat Muslim dapat menyelesaikan konflik rumah tangga secara adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam menghadapi perkembangan zaman.⁷

Surah An-Nur ayat 32 dalam Al-Qur'an membahas perkawinan, termasuk mengajak orang yang masih membujang dan mengajak hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan yang layak untuk menikah. Allah akan memberi orang miskin kemampuan untuk menikah. Perceraian, menurut agama Islam, hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat dan mendesak yang dapat membahayakan diri sendiri dan keluarga. Setelah berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, perceraian harus dipahami sebagai pilihan terakhir. Berbagai aspek kehidupan umat Islam, seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, diatur oleh Konstitusi Hukum Islam (KHI) pertama di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja prinsip dasar hukum perdata Islam yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa perkawinan dan sebutkan asas-asas perkawinan?
2. Bagaimana penerapan hukum perdata Islam dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia, khususnya dalam hal perceraian, nafkah, dan hak asuh anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis peraturan hukum dan doktrin yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum perdata Islam diterapkan dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia.

PEMBAHASAN

3. Prinsip dasar hukum perdata Islam yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa perkawinan

Prinsip dasar hukum perdata Islam yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pemahaman terhadap sumber hukum Islam itu sendiri, yang terbagi dalam:

- Al-Qur'an: Sebagai sumber hukum utama, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum tentang keluarga, perkawinan, dan hak-hak suami istri.
- Hadis: Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan lebih rinci tentang berbagai aspek perkawinan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an.
- Ijma': Konsensus ulama tentang suatu masalah hukum juga menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa perkawinan.
- Qiyas: Proses analogi dalam hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, "Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991," 1991.

baru yang tidak ada aturan spesifiknya dalam Al-Qur'an dan hadis.

- Undang-undang: Di Indonesia, penyelesaian sengketa perkawinan juga diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kokoh bagi penyelesaian sengketa perkawinan dalam kerangka hukum perdata Islam.

a. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Prinsip utama hukum perdata Islam adalah keadilan, yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perkawinan, baik dalam hal hak perempuan, laki-laki, maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Prinsip ini sangat penting untuk menyelesaikan sengketa perkawinan di mana hukum berusaha untuk memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, terutama dalam kasus perceraian yang menyangkut hak asuh anak dan pembagian.

b. Prinsip Keharusan (Al-Wujub)

Prinsip keharusan dalam hukum perdata Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pasangan dan keluarga sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perkawinan. Dalam hal ini, suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban ini sering kali menjadi sumber sengketa perkawinan. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari penyelesaian sengketa yang berfokus pada pemenuhan kewajiban terhadap pasangan dan anak-anak, termasuk dalam hal nafkah dan tempat tinggal.

c. Prinsip Musyawarah (Shura)

Dalam hukum perdata Islam, prinsip musyawarah atau musyawarah mufakat sangat dihargai sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa perkawinan. Islam menekankan pentingnya dialog dan kompromi untuk menemukan solusi bersama sebelum mengambil langkah yang lebih berat, seperti perceraian. Proses mediasi atau musyawarah ini diatur dalam banyak ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah At-Talaq, yang menganjurkan kedua belah pihak untuk bermusyawarah dengan pihak ketiga jika terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasangan tersebut.⁸

d. Prinsip Perlindungan Terhadap Keluarga (Al-Ushrah)

Hukum perdata Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan keluarga sebagai unit sosial yang sangat dihargai. Dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, fokus utama hukum Islam adalah untuk melindungi hak-hak anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak. Penyelesaian sengketa, baik dalam hal perceraian, hak asuh anak, maupun nafkah, harus mempertimbangkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, dengan prioritas terhadap kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam putusan peradilan agama.⁹

e. Prinsip Kebebasan Berkehendak (Al-Istiqbaal)

Prinsip kebebasan berkehendak juga menjadi bagian penting dalam hukum perdata Islam. Dalam konteks perkawinan, ini berarti bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk menikah atau bercerai, melainkan harus ada kesepakatan bersama antara kedua pihak yang menikah. Prinsip ini juga mendasari hak untuk memilih pasangan hidup dan keputusan untuk bercerai, yang tidak boleh dilakukan dengan paksaan dari pihak

⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

⁹ "Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

manapun. Dalam hal ini, apabila salah satu pihak merasa tidak dapat melanjutkan pernikahan, mereka berhak untuk mengajukan perceraian dengan alasan yang sah menurut hukum Islam.¹⁰

f. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar terdiri dari kombinasi dari "amar ma'ruf" dan "nahi munkar", yang, secara sederhana, berfungsi sebagai teknik sosial dan pengendalian sosial. Al-hakam al-khams, atau penggolongan lima kriteria: wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah, adalah sumber dari prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Prinsip-prinsip ini sangat memengaruhi kehidupan agama, masyarakat, dan negara. Karena itu, keberhasilan atau kegagalan setiap komponen bergantung pada keberadaan prinsip tersebut. Persyaratan Perkawinan Islam.

Adapun asas-asas perkawinan yaitu ada 7 :

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman berfungsi sebagai dasar untuk menerapkan hukum Islam terhadap orang yang beragama Islam, menurut Yahya Harahap dalam Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Asas ini merupakan dasar utama dari Undang-Undang Peradilan Agama, yang menetapkan bahwa satu-satunya pihak yang dapat tunduk dan tunduk adalah mereka yang beragama Islam.

2. Asas Kesukarelaan

Menurut Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, M Daud Ali menunjukkan bahwa prinsip kesukarelaan sangat penting dan tidak terbatas pada calon mempelai. Kesukarelaan orang tua dari kedua belah pihak juga harus dipertimbangkan. Karena itu, kesukarelaan wali sangat penting, dan salah satu syarat nikah adalah kehadiran wali.

3. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Dalam Prinsip-Prinsip Dasar dan Asas-Asas Hukum Islam, Khotibul Umam menyatakan bahwa perkawinan dalam Islam tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan. Hal ini berkaitan dengan asas persetujuan kedua belah pihak. Salah satu syarat untuk perkawinan adalah persetujuan kedua belah pihak. Jika tidak ada asas ini, UU Perkawinan menawarkan opsi untuk membatalkan perkawinan, yang akan diputuskan oleh pengadilan agama.

4. Asas Kebebasan Mencari Pasangan

Ibnu Abbas mengatakan bahwa kebebasan untuk memilih pasangan berasal dari sunnah nabi, mengutip Khotibul Umam. Ayahnya suatu hari akan menikahi seorang gadis dengan orang yang tidak dia sukai. Setelah itu, seorang gadis bernama Jariyah mengadu kepada nabi. Nabi menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia memiliki pilihan untuk mempertahankan atau membatalkan pernikahannya. Menurut Penjelasan Pasal 6 UU Perkawinan Indonesia, perkawinan harus dilangsungkan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

5. Asas Kemitraan

Pasal 77–84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak dan tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan Islam. Konsep "kemitraan" dalam perkawinan Islam mengacu pada gagasan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagaimana yang diberikan oleh Tuhan kepada keduanya, dan keduanya berada dalam

¹⁰ Sugeng, "Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia (Edisi Pertama)," *Kencana*, 2021.

posisi yang sama.

6. Asas Monogami Terbuka

Pada dasarnya, Pasal 3 UU Perkawinan, bersama dengan penjelasannya, menyatakan bahwa perkawinan harus menganut prinsip monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu istri. Namun, jika masing-masing pihak menginginkannya, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri.

Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan menjelaskan apa yang diinginkan pihak-pihak yang bersangkutan, yang menjelaskan ketentuan berikut:

- Suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berada di daerah tempat tinggalnya.
- Pengadilan hanya akan memberikan izin jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk mengajukan permohonan, istri harus menyetujuinya, memastikan bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mereka, dan menjamin bahwa suami akan berperilaku adil terhadap mereka.¹¹

7. Asas untuk Selama-lamanya

Menurut asas perkawinan Islam, perkawinan dilakukan untuk mempertahankan keturunan dan membina hubungan abadi yang penuh kasih sayang. Oleh karena itu, Islam melarang perkawinan mut'ah, yang bersifat sementara dan bertujuan untuk bersenang-senang.

4. Penerapan hukum perdata Islam dalam penyelesaian sengketa perkawinan

Penerapan hukum perdata Islam dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia memiliki dasar yang kuat baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun praktik peradilan agama. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mengakomodasi hukum perdata Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan.

- a. Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Indonesia,** peradilan agama memiliki peran penting dalam menangani sengketa perkawinan bagi pasangan Muslim. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara perkawinan yang melibatkan masyarakat Muslim, termasuk masalah perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama.¹² Peradilan agama bertugas untuk memutuskan perkara-perkara tersebut berdasarkan hukum perdata Islam, dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam memutuskan perkara-perkara tersebut. Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, dan lainnya yang berdasarkan hukum Islam. Hakim-hakim di Pengadilan Agama yang memiliki keahlian khusus dalam memahami hukum

¹¹ T Sujadi, "Peran Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Surabaya: Al-Ikhlās*, 2016.

¹² Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun, "Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," 2006.

Islam, sehingga mampu memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.¹³

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Sumber Hukum

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menjadi salah satu dasar penerapan hukum perdata Islam dalam penyelesaian sengketa perkawinan. KHI mencakup ketentuan mengenai perkawinan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, serta pembagian harta bersama. KHI memberikan pedoman yang lebih sistematis dan terstruktur bagi pengadilan agama dalam menangani sengketa perkawinan. Dalam konteks perceraian, misalnya, KHI mengatur ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri setelah perceraian, termasuk pembagian nafkah dan hak asuh anak.¹⁴

c. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Keputusan Pengadilan Agama

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penerapan hukum perdata Islam adalah prinsip keadilan yang harus ditegakkan oleh pengadilan agama dalam setiap keputusan. Prinsip ini tercermin dalam upaya untuk memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya, dalam kasus perceraian, pengadilan agama tidak hanya mempertimbangkan hak-hak perempuan sebagai pihak yang bercerai, tetapi juga hak-hak suami, serta kesejahteraan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Keputusan pengadilan agama tidak hanya mencakup pembagian harta, tetapi juga memberikan keputusan mengenai hak asuh anak yang berdasarkan pada prinsip kemaslahatan anak (kebermanfaatan terbaik bagi anak).¹⁵

d. Mediasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perkawinan

Proses mediasi memiliki peranan penting dalam hukum perdata Islam, terutama dalam sengketa perkawinan. Dalam Islam, prinsip musyawarah atau mediasi dianjurkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa sebelum keputusan perceraian diambil. Pengadilan agama sering kali mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menjalani proses mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses perceraian. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik bagi keluarga, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam sengketa tersebut.¹⁶

e. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dilakukan saat menerapkan hukum perdata Islam. Salah satu contohnya adalah dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak setelah perceraian. Dalam hukum perdata Islam, hak asuh anak yang masih kecil biasanya diberikan kepada ibunya, dengan mempertimbangkan kesehatan anak. Selain itu, pengadilan agama memperhatikan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya setelah perceraian.¹⁷

Beberapa perspektif filsafat berpendapat bahwa hak-hak perempuan dan anak harus diakui dan dilindungi selama gugatan cerai di pengadilan agama. Berikut adalah beberapa perspektif filsafat mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam proses gugatan cerai di pengadilan agama:

¹³ A Murtadha, "Teori Hukum Islam: Dasar-Dasar Fiqh Dan Filsafat Hukum," *Jakarta: RajaGrafindo Persada*, 2017.

¹⁴ "Kompilasi Hukum Islam (KHI), Berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991," 1991.

¹⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

¹⁶ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.

¹⁷ Ash-Shiddieqy, *Hukum Perkawinan Islam*.

- **Perspektif Keadilan**
Dalam filsafat, perspektif keadilan menekankan betapa pentingnya memperlakukan setiap keadaan dengan cara yang adil dan setara. Pengadilan agama harus menangani gugatan cerai dalam situasi ini dengan adil, mempertimbangkan hak-hak perempuan dan anak. Pengadilan harus memberikan kesempatan yang setara bagi suami, istri, dan anak untuk menyampaikan pendapat mereka selama proses hukum, sehingga setiap pihak dapat diwakili dengan baik dan keputusan yang dibuat mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang dan tidak berat sebelah.
- **Perspektif Hak Asasi Manusia**
Filsafat hak asasi manusia menekankan betapa pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap orang, termasuk hak-hak perempuan dan anak. Pengadilan agama harus memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak dihormati dan dipenuhi dalam proses hukum. Pengadilan juga harus memastikan bahwa hak untuk aset, nafkah, asuh anak, dan keadilan dan perlindungan dipenuhi dengan adil dan seimbang. Dengan demikian, setiap orang, terutama wanita, akan dilindungi.
- **Perspektif Feminisme**
Dalam filsafat, perspektif feminisme menekankan betapa pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Untuk memastikan hak-hak perempuan dilindungi dan dijamin, pengadilan agama harus memprioritaskan kesetaraan gender dalam proses hukum (Bidayati, 2021). Untuk mencapai keadilan yang setara bagi semua pihak, hak-hak perempuan, seperti hak atas nafkah, aset, dan hak asuh anak, harus diakui secara adil dan diberikan perlindungan yang sesuai. Ini terutama berlaku bagi perempuan, yang seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan.
- **Perspektif Kebijakan Publik**
Sangat penting untuk memeriksa bagaimana kebijakan berdampak pada masyarakat dari sudut pandang filsafat kebijakan publik. Pengadilan agama harus mempertimbangkan dampak keputusan mereka pada masyarakat dalam hal ini, khususnya terhadap perempuan dan anak. Mereka harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak merugikan hak-hak anak, sehingga keadilan dapat dicapai dengan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Akibatnya, pengadilan agama harus memperhatikan hak-hak perempuan dan anak saat menjalankan gugatan cerai. Saat menjalankan proses hukum, pengadilan harus mengutamakan keadilan, hak asasi manusia, feminisme, dan kebijakan publik. Dengan mempertimbangkan perspektif ini, keputusan yang dibuat akan dibuat dengan cara yang adil dan memenuhi hak asasi manusia.¹⁸

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa perkawinan dalam hukum perdata Islam di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam Islam, seperti keadilan, perlindungan terhadap hak-hak keluarga, dan pentingnya musyawarah untuk mencapai solusi yang damai. Dalam konteks ini, peran peradilan agama menjadi sangat sentral karena memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta. Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa bagi pasangan Muslim di Indonesia.

¹⁸ Article Majalah Hukum Nasional, "Penegakan Hukum Perkawinan Menurut Yurisprudensi," n.d.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi pengadilan agama memiliki peranan penting untuk memastikan keputusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata Islam. KHI memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan, serta mengatur hal-hal terkait perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta. Pengadilan agama, dalam menjalankan tugasnya, fokus pada penerapan prinsip keadilan yang tidak hanya memperhatikan hak-hak perempuan, tetapi juga hak-hak suami dan anak. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa perkawinan, pengadilan agama berusaha mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip musyawarah menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa perkawinan menurut hukum Islam, yang mendorong proses mediasi sebagai langkah pertama sebelum perceraian dijatuhkan. Hal ini mencerminkan semangat Islam yang mengutamakan penyelesaian masalah melalui dialog dan mufakat untuk menjaga keharmonisan keluarga, terlebih bila ada anak yang menjadi bagian dari sengketa tersebut. Musyawarah bukan hanya diwajibkan oleh pengadilan agama, tetapi juga merupakan langkah yang sesuai dengan ajaran Islam yang sangat menghargai perdamaian dan keutuhan keluarga.

Salah satu aspek penting dalam penerapan hukum perdata Islam adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam kasus perceraian, hak asuh anak sering kali menjadi isu utama. Pada banyak kasus, hukum perdata Islam umumnya memberikan hak asuh kepada ibu, terutama untuk anak-anak yang masih kecil, dengan pertimbangan kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Selain itu, nafkah merupakan kewajiban suami untuk diberikan kepada istri yang dicerai serta anak-anak yang menjadi tanggungannya, sehingga hukum Islam memberikan perlindungan yang tegas dalam hal ini.

Namun, meskipun penerapan hukum perdata Islam di Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala seperti perbedaan pemahaman antara hakim, ketidaksamaan interpretasi terhadap hukum Islam, serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam hukum Islam, menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman tentang hukum Islam di kalangan praktisi hukum dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar sengketa perkawinan dapat diselesaikan secara efektif dan adil.

Secara keseluruhan, penerapan hukum perdata Islam dalam penyelesaian sengketa perkawinan memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak keluarga. Proses mediasi serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak keluarga diharapkan dapat terus diperbaiki untuk mencapai hasil penyelesaian sengketa yang lebih baik dan adil di masa mendatang. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perkawinan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penguatan implementasi hukum perdata Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di. "Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991," 1991.

***Hukum Perdata Islam sebagai Landasan
Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan***

- K.L., Suhrawardi, and Mohammad Idris Ramulyo. "Fikih Munakahat." *Jakarta: Kencana*, 2008.
- "Kompilasi Hukum Islam (KHI), Berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991," 1991.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Murtadha, A. "Teori Hukum Islam: Dasar-Dasar Fiqh Dan Filsafat Hukum." *Jakarta: RajaGrafindo Persada*, 2017.
- Nasional, Article Majalah Hukum. "Penegakan Hukum Perkawinan Menurut Yurisprudensi," n.d.
- Nawawi, and Ahmad. *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sugeng. "Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia (Edisi Pertama)." *Kencana*, 2021.
- Sujadi, T. "Peran Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Surabaya: Al-Ikhlash*, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Tahun, Undang-undang Republik Indonesia No.3. "Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," 2006.
- "Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.